

**HAK SANTUNAN JAMINAN KEMATIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992
(STUDI PADA BEBERAPA PERUSAHAAN DI KOTA PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensif**

Oleh :

**MASAYU SORAYAH STIVANI
02053100187**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2009**

S
842.086 384 ex

R 4947 } P/5
i 4950 }

Sti
h

o - 00796

2009

**HAK SANTUNAN JAMINAN KEMATIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992
(STUDI PADA BEBERAPA PERUSAHAAN DI KOTA PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensif**

Oleh :

**MASAYU SORAYAH STIVANI
02053100187**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2009**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Msy. Sorayah Stivani
NIM : 02053100187
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : Hak Santunan Jaminan Kematian Menurut Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1992 (Studi pada Beberapa Perusahaan di
Kota Palembang)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Palembang, Juli 2009

Disetujui oleh

Pembimbing Utama



H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum
NIP. 131639379

Pembimbing Pembantu



Antonius Suhadi AR, S.H., M.H
NIP. 130902333

**LEMBAR
PENGESAHAN PENGUJI**

Telah diuji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Juli 2009

Nama : Masayu Sorayah Stivani

NIM : 02053100187

Program studi : Hukum dan Bisnis

Tim penguji:

1. Ketua : Ruben Achmad, S.H., M.H. ()

2. Sekretaris : Arfiana Novera, S.H., M.Hum. ()

3. Anggota : H.Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum. ()



Palembang, Juli 2009

Mengetahui
Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H. LL.M. Ph.D
NIP. 131885582

Firman Allah SWT:

“Jadilah di antara kamu sebaik-baik umat yang mengajak kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beriman” (Ali Imron: 104)

Ku Dedikasikan Kepada:

- 1. Ayahanda dan Ibunda
tercinta**
- 2. (Aak, Yuni, Aulia) saudara
ku tersayang**
- 3. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hak Santunan Kematian Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 (Studi pada Beberapa Perusahaan di Kota Palembang).”**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat tema tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dikhususkan pada permasalahan hak santunan kematian yang diterima oleh ahli waris. Karena di Kota Palembang merupakan kota industri dimana banyak tenaga kerja yang perlu diperhatikan jaminan sosialnya.

Dari hasil penelitian, bahwa sudah banyak pengusaha yang telah menyadari akan pentingnya kesejahteraan pekerja, sehingga pengusaha mengikutsertakan pekerjanya pada program Jamsostek. Tetapi masih saja ada pengusaha yang mengabaikan kesejahteraan pekerjanya dengan tidak mendaftarkan pekerjanya pada program Jamsostek walaupun perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan wajib peserta Jamsostek. Walaupun demikian, pengusaha/perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya pada program Jamsostek, maka perusahaan wajib membayar santunan minimal sama dengan santunan yang diberikan pada Jamsostek. Untuk lebih mengetahui pembahasan tentang hak santunan jaminan kematian silakan membaca pada bab selanjutnya.

Dengan segala kemampuan, penulis berusaha untuk menghasilkan karya tulis yang baik, namun sebagai seorang manusia penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, waupun demikian penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tidak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama, serta Bapak Antonious Suhadi AR, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu, yang telah banyak membantu dan membimbing untuk penyelesaian penulisan skripsi ini

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Palembang, Juli 2009

Penulis


MSY. SORAYAH STIVANI

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Pembimbing Akademik;
4. Bapak Ahmaturahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum, selaku dosen Pembimbing Utama;
6. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H., M.H, selau dosen Pembimbing Pembantu;
7. Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U, selaku Ketua bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Semua tim pengajar dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada seluruh mahasiswa/inya;
9. Seluruh Staf karyawan/ti dan Staf administrasi Fakultas Hukum yang telah banyak membantu memberikan informasi-informasi jalanya perkuliahan;
10. Ibu Dolly selaku sekretaris PT. Jamsostek Palembang beserta staf;
11. Bapak Rohi Senanggun selaku Sekretaris DPD.K SPSI Palembang;
12. Akhmad Piping selaku Manager PT. Thambrin Brother, Hatta Dowan selaku Pimpinan Cabang Bank Sumsel Syariah, Nurozzi selaku Manager PT. Bank

Mandiri, Heri selaku Supervisor PT. Pelindo II Palembang, Ronal selaku Staf Manager Pusat GSC;

13. Papa, Mama, yang selalu mendoakan untuk keberhasilan putra-putrinya, terima kasih atas cinta kasih sayang mu kepada kami. Kepada kakak ku (Lian) yang telah memberikan saran-saran yang sangat berarti, serta adik-adiku Yuni, Aulia, atas semangatnya kepada penulis. Dan orang-orang yang selalu dihati;
14. Sahabat-Sahabat ku Linda, fenny, Leli, Galih, Anjha, Ijal, Udin. Sahabat kampus ku Rindha, Citra, Deva, Asri, Mira, mbk Isnie, Fibi, Zie, Tama, Alid, Abang Lutfi, Ijal, Aidil, Agung, Dandi, Satria, Hendra, Adri, Tindo, Diko, Zally dan seluruh angkatan 2005 terima kasih atas waktu kebersamaan kita selama kuliah di kampus merah UNSRI;
15. Kakak-Kakak tingkat ku yang tersayang angkatan 2002, 2003, 2004 serta adik-adik tingkatku terima kasih atas masukan-masukan dan semangatnya terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
16. Terima kasih pada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan ini yang tidak dapat penulis tuliskan semuanya.



Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	
A. Gambaran Umum dan Sejarah Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	11
1. Pengertian Tenaga Kerja	11
2. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja	14
3. Sejarah Terbentuknya Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	16
3.1. Tahapan Permulaan	16
3.2. Masa Sebelum Asuransi	17

B. Hubungan Kerja Antara Pekerja/Buruh Dengan Pengusaha	21
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	22
2. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja.....	23
3. Jenis-Jenis Perjanjian Kerja.....	25
C. Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Jaminan Sosial Tenaga Kerja	27
1. Ruang Lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja	27
1.1. Jaminan Kecelakaan Kerja	29
1.2. Jaminan Kematian	30
1.3. Jaminan Hari Tua	33
1.4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	34
2. Tujuan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	36
3. Manfaat Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	37
D. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja	40

**BAB III PEMBAHASAN HAK SANTUNAN KEMATIAN BAGI
KELUARGA PEKERJA**

A. Hak Santunan Kematian Sebagai Ahli Waris.....	47
B. Santunan Kematian Yang Diterima Oleh Keluarga Pekerja/Ahli Waris	53
C. Pelaksanaan Pembayaran Santunan Kematian Yang Diterima Oleh Keluarga Pekerja.....	62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu hubungan kerja timbul karena adanya perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha, sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya (pengusaha dan pekerja/buruh). Selain kewajiban pengusaha untuk memberikan upah bagi pekerja/buruhnya, kewajiban lain yang tak kalah pentingnya adalah memberikan perlindungan bagi pekerja.¹

Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan pekerja ini akan mencakup:²

1. Norma Keselamatan Kerja, meliputi: keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.
2. Norma Kesehatan Kerja dan Heigiene Kesehatan Perusahaan, meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja. Mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi heigiene kesehatan perusahaan dan

¹ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2007, hlm. 18.

² G. Kartasapoetra, dan Rience Indraningsih, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Cet. I, Armico Bandung, 1982, hlm. 43-44.

kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja untuk mencegah penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja.

3. Norma Kerja, meliputi: perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama kepercayaan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara daya kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral;
4. Kepada Tenaga Kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit akibat dari pekerjaannya, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapatkan ganti kerugian.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:³

1. Perlindungan ekonomi, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena suatu diluar kehendaknya.

³ Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cet, 4., PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 76-77.

2. **Perlindungan Sosial**, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan memperkembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga atau yang biasa disebut: kesehatan kerja.
3. **Perlindungan Teknis**, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan akibat dari pekerjaannya.

Lebih lanjut jenis-jenis atau bentuk perlindungan yang diuraikan di atas, jenis perlindungan yang pertama (perlindungan ekonomis) inilah yang dikategorikan sebagai jaminan sosial, yang sekarang lebih dikenal dengan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).

Pengakuan jaminan sosial sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 41 ayat (1) undang-undang ini menentukan, bahwa: "Setiap warga berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh."

Jaminan sosial merupakan program yang bersifat umum yang harus diselenggarakan oleh semua Negara. Program ini tidak hanya diselenggarakan untuk masyarakat umum, tetapi juga untuk pekerja/buruh yang memang merupakan salah

satu pihak dalam pelaksanaan program perekonomian Negara.⁴ Oleh karena itu, Republik Indonesia menggariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, bahwa pemerintah harus “Mengembangkan system jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan, dan pekerja.”

Selain itu jaminan sosial tenaga kerja juga dimaksudkan untuk menanggulangi masalah ketidakpastian pendapatan atau penghasilan dari tenaga kerja. Di antara berbagai penyebab ketidakpastian pendapatan atau penghasilan tenaga kerja tersebut adalah karena hari tua (pensiun) dan kematian muda. Oleh karena itu, dalam setiap program jaminan sosial, jaminan hari tua, dan jaminan kematian ini selalu dipersatukan.

Pensiun merupakan istilah umum untuk menyatakan pemberian jaminan tunai dalam jangka panjang guna menghadapi resiko hari tua, cacat, dan kematian premature atau kematian dini (kematian muda) di kemudian hari. Jadi, pensiun tersebut tidak hanya menjamin hari tua, yaitu kehidupan setelah mencapai umur tertentu, tetapi juga jika mengalami cacat total dan meninggal dunia sebelum mencapai batas umur yang ditentukan (55 tahun).⁵

⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

⁵ *Ibid.*, hlm. 157.

Guna mengatasi risiko tersebut, diperlukan suatu jaminan untuk mengatasi segala risiko yang diakibatkan oleh hari tua dan kematian dini tersebut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah mengatur jaminan tersebut, dengan nama: Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian.

Menurut Kennet Thomson, seorang tenaga ahli pada Sekretariat Jendral Internasional Social Security Association (ISSA) di Jenewa, dalam Seminar ISSA di Jakarta bulan Juni 1980, mengatakan bahwa:⁶

“Jaminan sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak”.

Apabila seseorang pekerja/buruh meninggal dunia sebelum memasuki umur pensiun (baik karena kecelakaan kerja maupun tidak), dan jumlah jaminan hari tuanya belum memenuhi dana yang diharapkan, maka program jaminan kematian dapat menutupi kekurangannya.

Secara yuridis, jaminan kematian di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 12 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Adapun isi dari pasal 12 tersebut adalah: Ayat (1) “Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas Jaminan Kematian”. Ayat (2) “Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi; biaya pemakaman dan santunan berupa uang”

⁶ *Ibid.*, hlm. 78.

Maksud dari "Keluarga yang ditinggalkan" berdasarkan Pasal 12 ayat (1) tersebut adalah isteri atau suami, keturunan sedarah dari tenaga kerja menurut garis lurus kebawah, dan garis lurus keatas, dihitung sampai dengan derajat kedua termasuk anak yang disahkan. Apabila garis lurus ke atas dan ke bawah tidak ada, diambil garis ke samping dan mertua. Bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai keluarga, hak atas jaminan kematian dibayarkan kepada pihak yang mendapat surat wasiat dari tenaga kerja yang bersangkutan atau perusahaan untuk pengurusan pemakaman.

Dari uraian di atas, maka penulis mengangkat suatu judul tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu "Hak Santunan Jaminan Kematian Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 (Studi pada Beberapa Perusahaan di Kota Palembang)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Dalam hal bagaimanakah ahli waris berhak mendapatkan santunan kematian dan apa syaratnya?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembayaran santunan kematian yang diterima oleh keluarga pekerja atau ahli waris?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan program jaminan kematian yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Serta untuk mengetahui peranan perusahaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja sebagai hak dari pekerja/buruh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini agar dapat memberikan informasi yang mudah di mengerti oleh pembaca khususnya dibidang ketenagakerjaan sehubungan dengan jaminan sosial tenaga kerja.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan pengusaha atau perusahaan agar dapat lebih memperhatikan kesejahteraan hidup para tenaga kerja.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini hanya membahas pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang di selenggarakan oleh PT. JAMSOSTEK Palembang berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pembahasan ini dititik beratkan pada hak santunan kematian pekerja di luar kecelakaan kerja pada beberapa perusahaan di kota Palembang.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian ini bertolak pada data primer atau lapangan yang didukung oleh penelitian normatif sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer.⁷

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Filed Research*)

Dalam upaya memperoleh data primer atau data lapangan, maka dilakukan wawancara pada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan membuat daftar pertanyaan guna mendapatkan data-data yang berhubungan dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifat mengikat masalah yang akan diteliti, yang berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, literatur-literatur.

⁷ Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 67

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang dapat diperoleh dari, majalah, media masa, ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya

3. Analisis Data

Data sekunder dan informasi sebagai data penunjang yang telah diperoleh dan dikumpulkan dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif, dalam arti data-data yang diperoleh diuraikan dan dihubungkan satu dengan yang lain, secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah kota Palembang, karena kota Palembang merupakan kota industri sehingga banyak pekerja atau buruh dengan berbagai macam kasus ketenagakerjaan termasuk kasus perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Adapun lokasi yang ditunjuk adalah pada PT. JAMSOSTEK Palembang serta beberapa perusahaan di kota Palembang, yaitu: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Sumsel Syariah, PT. Pelabuhan Indonesia II, PT. Thambrin Brothers, PT. Gema Sukses Cemerlang.

5. Cara Penentuan Sampling

Teknik sampling adalah prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi yaitu pada perusahaan-perusahaan di kota Palembang. Metode pengambilan sampling dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari

penelitian, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden yang dianggap dapat mewakili populasi.⁸ Responden yang diteliti adalah responden yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, adapun responden yang dimintai keterangan adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat Jamsostek.
- b. Manager Marketing PT. Thambrin Brothers.
- c. Manager PT. Bank Mandiri (Tbk).
- d. Wakil Pimpinan Cabang Bank Sumsel Syariah.
- e. Sekretaris DPD.K SPSI Palembang.
- f. Ahli waris dari pekerja/buruh yang meninggal.

⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 91

Daftar Pustaka

- Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan I. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2004.
- Abdul Rachmad Budiono. *Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1999.
- Adrian Sutedi. *Hukum Perburuhan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- G. Kartasapoetra, dan Rience Indraningsih. *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Cet. I, Bandung: Armico. 1982.
- Iman Soepomo. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Iman Soepomo. *Pengantar Ilmu Perburuha*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Iman Soepomo. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Djambatan, 1990.
- Iman Sjahputra Tunggal. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Harvarino. 2007
- Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.
- Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Maimun. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2007.
- Rozali Abdullah. *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1996.

Soedarjadi. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia: Panduan bagi Pengusaha, Pekerja, dan Calon Pekerja*. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2008.

Soehino. *Ilmu Negara*, Cetakan kelima, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005.

Zainal Asikin, dkk. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.

Zaeni Asyhadie. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali. 2008.

Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.

Perundang-undangan

Undang-Undang No. 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan.

Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosisl Tenaga Kerja.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Internet

www.policy.hu/./makindo_40.htm, 3 Mei 2009.

www.jamsostek.co.id/inf/about.php, 12 Mei 2009.

ppmi_upwafer.wen.ru/page/c.html, 14 Mei 2009.

www.jamsostek.co.ig, 22 Juni 2009.